



PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Iwan Setiawan,SH, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 0553/K/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, dan memilih domisili di kantor kuasanya Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

melawan

Termohon, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0496/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 27 Juli 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pataruman Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tertanggal 16 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah berumah tangga 5 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2010 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2011 dimana antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 30 Juli 2015 dan 12 Agustus 2015 Nomor : 0496/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K XXXXXXXXX atas nama Pemohon ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 13 Januari 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Kota Banjar Nomor : XXXXXX, tertanggal 16 Mei 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, dan diparaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu ;

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di Kecamatan Langensari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih faham dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih faham dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikaitkan dengan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustofa Kamil, MH.** dan **Elis Marliani, S.Ag., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mustofa Kamil, MH.

Panitera Pengganti

Elis Marliani, S.Ag., MH.

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

.....